

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Pasal 1

- (1) Statuta Politeknik Negeri Bandung merupakan dasar penyelenggaraan Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan yang merupakan pelaksanaan Statuta yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 269/0/1998 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

269/0/1998 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2006 TANGGAL 19 JANUARI 2006**

**MUKADIMAH**

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Politeknik Negeri Bandung adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi mandiri, Politeknik Negeri Bandung merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, mahasiswa perlu memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia serta memperkaya kebudayaan nasional.

Bahwa Politeknik Negeri Bandung sebagai perguruan tinggi yang secara historis berada di bawah naungan Institut Teknologi Bandung dengan nama Politeknik Institut Teknologi Bandung didirikan pada tahun 1979, yang kemudian pada tahun 1997 diubah menjadi Politeknik Negeri Bandung, berkedudukan di Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi, Politeknik Negeri Bandung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa Politeknik Negeri Bandung sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, berpedoman pada Statuta Politeknik Negeri Bandung.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Bandung.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
5. Kurikulum adalah kurikulum Politeknik.
6. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik.
7. Dewan penyantun adalah Dewan Penyantun Politeknik.
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
10. Direktur adalah Direktur Politeknik.

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Pasal 2 VISI

Visi Politeknik adalah menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

### Pasal 3 MISI

Misi Politeknik adalah:

- a. menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan.
- b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan.

### Pasal 4 TUJUAN

Tujuan Politeknik adalah:

- a. menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional.
- b. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri.
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
- d. memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia berazaskan pemerataan dan keadilan.
- e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan vokasi menekankan penerapan keahlian tertentu dan pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktek-praktek yang diakui dengan baik dalam bidang tertentu.
- (3) Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan industri/masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara Politeknik

dengan industri dan masyarakat melalui kerjasama teknik yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Politeknik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
- b. melaksanakan penelitian;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

### BAB IV IDENTITAS

#### Pasal 7

- (1) Politeknik bernama Politeknik Negeri Bandung dan berkedudukan di Bandung.
- (2) Politeknik didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/O/1997 tanggal 28 April 1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Bandung, yang semula bernama Politeknik Institut Teknologi Bandung yang berada di bawah pembinaan Institut Teknologi Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979, tanggal 27 Januari 1979.

#### Pasal 8

- (1) Politeknik memiliki logo/lambang berbentuk segienam bulat di tengah dengan dua warna oranye dan biru yang mempunyai arti dan makna sebagai berikut:
  - a. titik tolak bentuk segi enam merupakan simbol dari keragaman pengembangan ilmu teknik dengan dasar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - b. bentuk lingkaran adalah dinamika pengembangan secara sinergis dan bentuk kerjasama antara lembaga, masyarakat, dan industri.
  - c. bentuk diagonal berjumlah tiga buah dengan posisi perspektifis, merupakan simbol Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari itu, bentuk tersebut memiliki makna Setia, Terpercaya, dan Bijaksana dalam sikap dan tindakan dalam mengemban misi dan visi lembaga serta berorientasi ke masa depan demi perkembangan ilmu dan kesejahteraan umat manusia.
  - d. warna biru berarti pendidikan dan oranye berarti masa depan.
- (2) lambang Politeknik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



- (3) Politeknik memiliki Bendera Politeknik. berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjang sebesar 2 : 3, berwarna putih dengan logo/lambang Polban terletak di tengah bendera dalam ukuran yang proporsional.
- (4) Bendera Politeknik adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:



#### Pasal 9

- (1) Politeknik memiliki himne yang berjudul "Himne Politeknik".
- (2) Himne Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### HIMNE POLITEKNIK

Seberkas Cahaya  
Suci dan Agung Mengusik Embun  
Berdiri Tegak  
Menggugah Rasa Membangkitkan Citra  
Adalah Harapan  
Untuk Nusa dan Bangsa  
Politeknik Negeri Bandung Tumpuan  
Insan Ibu Pertiwi Almamater yang  
Tercinta Pembina Masa Depan  
Bangsa

#### Pasal 10

- (1) Politeknik memiliki mars yang berjudul "Mars Politeknik"
- (2) Mars Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

## MARS POLITEKNIK

Politeknik Negeri Bandung Pelita Kusuma Bangsa  
Di sini Kami Bernaung Menggapai Cita-cita  
Harumkan Citra Pertiwi Dengan Sains dan  
Teknologi Memenuhi Panggilan Nusa Menjadi  
Patriot Bangsa Berkibarlah Almamaterku  
Berkibarlah Merah Putihku Jayalah Indonesiaku

### Pasal 11

- (1) Politeknik memiliki Busana Akademik dan cap Politeknik.
- (2) Penggunaan atribut Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur.

## BABV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 12

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Politeknik menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

### Pasal 13

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis pada standar kompetensi industri yang terdiri dari pembelajaran IPTEK dan/atau seni dan penerapannya serta pembelajaran keterampilan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat diadakan kuliah, praktek kerja lapangan, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

### Pasal 14

- (1) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan melalui jurusan dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
- (3) Hasil-hasil penelitian selanjutnya didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (4) Jenis dan tata cara publikasi serta perlindungan hasil penelitian diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Politeknik menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada pembangunan regional dan nasional.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok melalui jurusan dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara institusional.
- (3) Ruang lingkup, jenis, sifat dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik dapat mengadakan kerjasama baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

#### Pasal 17

- (1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan/program tertentu.

#### Pasal 18

- (1) Setiap tahun akademik, pendidikan Politeknik dilaksanakan dalam 2 (dua) semester.
- (2) Administrasi akademik diselenggarakan berdasarkan paket dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan sistem seleksi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 20

Jurusan dan/atau program studi Politeknik diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat izin Direktur Jenderal.



## BAB VI KURIKULUM

### Pasal 21

- (1) Kurikulum Politeknik disusun berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum Politeknik berorientasi kepada standar kompetensi berbasis industri.
- (3) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan paket semester dengan rata-rata 38 jam per minggu atau ekuivalen.
- (4) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala.
- (5) Kurikulum Politeknik dapat memuat Konsentrasi yang merupakan atribut program studi yang bersangkutan.

## BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

### Pasal 22

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan ataupun bentuk lain berupa Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Lisan (Sidang) pada Akhir Program Studi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur.

## BAB VIII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

### Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik.
- (3) Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi

keilmuan di Politeknik diatur oleh Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas di Politeknik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.

#### Pasal 25

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, Politeknik dan sivitas akademikanya berpedoman pada otonomi keilmuan.

### BAB IX GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 26

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan Program Diploma Politeknik memberikan ijazah.
- (2) Ijazah Politeknik berbentuk segi empat dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan warna dasar krem, disertai lambang Politeknik.
- (3) Pada Ijazah Politeknik dicantumkan gelar vokasi, nama bidang keahlian, program studi dan jenjang program, di samping nama lulusan yang ditulis secara lengkap.
- (4) Bentuk rinci dari ijazah Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disahkan oleh Senat.
- (5) Dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat, Politeknik memberikan sertifikat sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program yang diselenggarakan.
- (6) Tatacara pemberian ijazah dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam keputusan Direktur.

#### Pasal 27

- (1) Politeknik menyelenggarakan Wisuda dan Dies Natalis.

- (2) Politeknik menyelenggarakan upacara Wisuda bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma.
- (3) Pelaksanaan Wisuda dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.
- (4) Pada upacara Wisuda para Wisudawan mengucapkan janji wisudawan.
- (5) Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Upacara Wisuda dan Dies Natalis diselenggarakan dalam suatu Sidang Senat Terbuka.

## BABX SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

Organisasi Politeknik terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat Politeknik;
- c. Jurusan/Program Studi;
- d. Laboratorium/Studio dan Kelompok Dosen;
- e. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- f. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi:
  - 1) Perpustakaan;
  - 2) Komputer;
  - 3) Perawatan dan Perbaikan;
  - 4) Studio Gambar;
  - 5) Penerbit;
  - 6) Bahasa;
  - 7) Unsur lainnya.

### Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

#### Pasal 29

- (1) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi Politeknik.
- (2) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memimpin Politeknik sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Menteri dan membina sivitas akademika agar berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai

- dengan kebijakan Menteri;
- c. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawab.

#### Pasal 30

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan Senat.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut ataupun berselang

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang atau lebih Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur terdiri atas:
  - a. Pembantu Direktur bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
  - b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
  - c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III;
- (3) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (5) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai Pelaksana Marian.
- (7) Bilamana Direktur berhalangan tetap, Senat Politeknik mengusulkan Pejabat Direktur kepada Pejabat yang berwenang, sebelum pengangkatan Direktur baru, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (8) Pada akhir masa jabatan, Pembantu Direktur wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.
- (9) Pembantu Direktur I, Pembantu Direktur II, dan Pembantu Direktur III, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (10) Selain Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur berdasarkan persetujuan senat dapat mengangkat Pembantu Direktur lainnya sesuai kebutuhan.

- (11) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 32

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas sebagai berikut:
- perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan serta penelitian para dosen;
  - pembinaan dosen dan tenaga peneliti;
  - persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;
  - penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan serta penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
  - pengelolaan data/informasi yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas sebagai berikut:
- perencanaan dan pengelolaan anggaran;
  - pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan;
  - pengelolaan perlengkapan;
  - pengurusan kerumahaan dan pemeliharaan ketertiban;
  - pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
  - pengelolaan data/informasi yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas sebagai berikut:
- pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga serta bakti sosial sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
  - pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
  - pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Direktur I;
  - kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan pengabdian kepada masyarakat dan usaha penunjangnya;
  - pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik;
  - penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (4) Tugas Pembantu Direktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

#### Bagian Ketiga Senat Politeknik

#### Pasal 33

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik.

- (2) Senat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan tata nilai dan norma yang mendasari kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Politeknik;
  - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik yang diajukan oleh Pimpinan;
  - e. menilai pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan Politeknik;
  - g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
  - h. memberikan persetujuan untuk dosen yang akan memangku jabatan akademik di atas Lektor dan memberikan pertimbangan untuk jabatan akademik sampai dengan Lektor;
  - i. mengusulkan penggantian Direktur kepada Menteri bila Direktur tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau telah melanggar norma atau undang-undang;
  - j. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon yang akan diangkat menjadi Pembantu Direktur;
  - k. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan calon-calon yang diusulkan Direktur untuk diangkat menjadi anggota Dewan Penyangkut;
  - l. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
  - m. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai calon-calon Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Jurusan, Ketua Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum.

#### Pasal 34

- (1) Senat terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ketua Jurusan, dan Ketua Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum serta wakil dosen dari setiap jurusan.
- (2) Senat diketuai oleh Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Senat.
- (3) Sekretaris Senat dapat membentuk dapat membentuk Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Sekretaris Senat dapat menjadi pejabat Ketua Senat bila Ketua Senat berhalangan tetap, hingga terpilihnya Ketua Senat baru.
- (5) Senat Politeknik membentuk komisi-komisi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Sidang Senat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan apabila diperlukan dapat diadakan Sidang Senat Luar Biasa.
- (7) Sidang Senat Biasa atau Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari jumlah anggota Senat.
- (8) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (9) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 35

- (1) Anggota Senat dari wakil dosen berjumlah sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah satu, dengan masa bakti 4 (empat) tahun.
- (2) Pemilihan wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara pemilihan yang berlaku di lingkungan Politeknik.
- (3) Wakil dosen terpilih dari tiap jurusan diajukan oleh ketua jurusan untuk disahkan menjadi anggota Senat.
- (4) Ketua Senat melalui sidang senat dapat memberhentikan anggota senat dari wakil dosen dengan alasan tertentu.

#### Bagian Keempat Jurusan dan Program Studi

#### Pasal 36

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk program studi, laboratorium dan/atau studio dan kelompok dosen.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum program studi.
- (4) Program studi dapat diselenggarakan oleh satu atau lebih dari satu jurusan.

#### Pasal 37

- (1) Jurusan dapat menyelenggarakan satu atau lebih program studi.
- (2) Program Studi diselenggarakan dalam program diploma.

#### Pasal 38

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih dari antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ketua jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan.
- (3) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (4) Pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan dilakukan oleh Direktur.
- (5) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 39

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan sivitas akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Jurusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu bagi program pendidikan yang ada;
- b. melakukan penelitian terapan dan pengembangan pendidikan di bidang vokasi;
- c. melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan pembinaan sivitas akademika.

#### Pasal 41

- (1) Program studi dipimpin oleh ketua jurusan atau ketua program studi yang diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ketua program studi dibantu oleh sekretaris program studi.
- (3) Ketua dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 42

- (1) Jurusan dan/atau program studi yang lain dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kemampuan penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan jurusan dan program studi di Politeknik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 43

- (1) Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan bidang studi yang bersangkutan serta unit sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih dari antara dosen atau tenaga pengajar yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan



cabang ilmu.

- (3) Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.

#### Pasal 44

- (1) Laboratorium/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan ketentuan bidang bersangkutan.
- (2) Pembentukan jenis dan jumlah laboratorium/studio pada setiap jurusan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan ketua jurusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, laboratorium/studio mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan;
- b. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian terapan dan pengembangan satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

#### Pasal 46

- (1) Kelompok Dosen merupakan satuan dosen yang mempunyai minat dan bidang keahlian yang sama yang merupakan satuan penunjang jurusan dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kelompok Dosen dipimpin oleh seorang Ketua yang bertugas menjalankan fungsi konsultatif dan koordinatif dengan Pimpinan Jurusan.
- (3) Bila diperlukan, kelompok dosen bisa berjumlah lebih dari satu dalam setiap jurusan.

#### Bagian Kelima

##### Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

#### Pasal 47

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 48

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik.

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi;
- d. pelaksanaan administrasi seleksi dan registrasi;
- e. pelaksanaan administrasi kerjasama.

#### Pasal 50

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

#### Pasal 51

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

### Bagian Keenam Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

#### Pasal 52

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 53

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberi pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik.

#### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan administrasi perlengkapan;
- e. pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat.

#### Pasal 55

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian.

#### Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

#### Bagian Ketujuh

##### Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 57

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik dan nonakademik yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) UPPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh unit-unit pelaksana akademik di lingkungan Politeknik, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.

#### Pasal 58

- (1) UPPM terdiri atas kepala, petugas tata usaha, dan kelompok tenaga fungsional/teknis akademik.
- (2) UPPM dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas pertimbangan Senat dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPPM dibantu oleh sekretaris.
- (4) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala UPPM wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.

## Pasal 59

UPPM dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan multibidang, antarbidang, dan lintas bidang dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

## Bagian Kedelapan Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum

### Pasal 60

- (1) Unit Pelayanan Mata Kuliah Umum (UP MKU) merupakan pelaksana akademik di bidang mata kuliah umum.
- (2) UPMKU mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendidikan dan pengajaran di bidang mata kuliah umum kepada semua jurusan dan/atau program studi.
- (3) UPMKU dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua UPMKU bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (5) Ketua dan sekretaris UPMKU diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Ketua UPMKU diangkat oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) UPMKU memiliki tenaga administrasi dan/atau teknisi sendiri, serta dimungkinkan mempunyai tenaga pengajar tetap, yang pembinaan karirnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam UPMKU dapat dibentuk satu atau lebih laboratorium/studio untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

## Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 61

- (1) Unsur penunjang pada Politeknik merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, administrasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unsur penunjang pada Politeknik disebut unit pelaksana teknis (UPT), yang terdiri atas:
  - a. Perpustakaan;
  - b. Komputer;
  - c. Pemeliharaan dan Perbaikan;
  - d. Studio Gambar;
  - e. Penerbit;
  - f. Bahasa.

- (3) UPT dipimpin oleh kepala UPT dan dibantu oleh sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Kepala UPT bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan, Direktur dapat membentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur penunjang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 62

- (1) UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Perpustakaan dibantu oleh pustakawan, teknisi, dan tenaga administrasi.

#### Pasal 63

- (1) UPT Komputer merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Komputer dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.

#### Pasal 64

- (1) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.
- (2) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap semua sarana penunjang di lingkungan Politeknik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pemeliharaan dan Perbaikan dibantu oleh koordinator pelaksana, teknisi, dan tenaga administrasi.

#### Pasal 65

- (1) UPT Studio Gambar merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan studio gambar yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

- (2) UPT Studio Gambar mempunyai tugas memberikan layanan untuk menunjang proses belajar mengajar yang berkaitan dengan aktivitas akademik yang menghasilkan gambar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Studio Gambar dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.

#### Pasal 66

- (1) UPT Penerbit merupakan unit pelaksana teknis di bidang penerbitan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Penerbit mempunyai tugas melaksanakan penerbitan berbagai bahan ajar, karya ilmiah, dan materi publikasi lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Penerbit dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.

#### Pasal 67

- (1) UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang bahasa yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengajaran dan pelayanan bahasa, bahan ajar, karya ilmiah, dan laboratorium bahasa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Bahasa dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.

#### Bagian Kesepuluh Unsur Lain

#### Pasal 68

Unsur lain dalam susunan organisasi Politeknik ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 69

- (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman dasar pengembangan dan peningkatan pendapatan Politeknik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.
- (2) RIP memuat materi pokok sebagai berikut:
  - a. bidang akademik;
  - b. administrasi kepegawaian;
  - c. prasarana kampus;
  - d. pembiayaan;

- e. tahapan penetapan sasaran kualitatif dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.

Bagian Kesebelas  
Dewan Penyantun

Pasal 70

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh industri, pendidikan, dan masyarakat, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu menyelesaikan permasalahan Politeknik, dan diharapkan berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan Direktur.
- (5) Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Direktur.

BAB XI  
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 71

- (1) Tenaga kependidikan di Politeknik merupakan Dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikan.

Pasal 72

- (1) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (2) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik.
- (3) Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik.
- (4) Dosen tamu merupakan seorang yang diundang untuk menjadi dosen di Politeknik selama jangka waktu tertentu.

- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Persyaratan untuk menjadi Dosen Politeknik adalah sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
  - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
  - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
  - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
  - f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan vokasi yang diasuhnya;
  - g. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

#### Pasal 73

- (1) Tenaga penunjang akademik di lingkungan Politeknik terdiri atas:
  - a. peneliti;
  - b. pustakawan;
  - c. laboran;
  - d. teknisi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Direktur dengan persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

#### Pasal 74

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik Program Diploma.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,
  - b. lulus ujian masuk Politeknik serta.
  - c. syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Politeknik mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Tiap mahasiswa diperlakukan sama di Politeknik dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 75

- (1) Mahasiswa Politeknik mempunyai kewajiban sebagai berikut



- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada politeknik;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik politeknik;
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 76

- (1) Mahasiswa Politeknik mempunyai hak sebagai berikut::
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
  - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. memanfaatkan sumber daya Politeknik melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju.
  - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik;
  - j. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 77

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Politeknik ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 78

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi:
- a. kepemimpinan;

- b. penalaran dan keilmuan;
  - c. minat dan kegemaran;
  - d. kesejahteraan;
  - e. kegiatan-kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan dalam kampus harus seizin Direktur, sedangkan kegiatan yang dilakukan antar Negara harus seizin Direktur Jenderal.

#### Pasal 79

- (1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Politeknik.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan secara taat azas.

#### Pasal 80

- (1) Alumni merupakan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan diploma di Politeknik.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni Politeknik.
- (3) Hal-hal lain yang terkait dengan Alumni diatur berdasarkan Keputusan Direktur.

### BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik diperoleh melalui dana yang bersumber pada:
- a. pemerintah;
  - b. masyarakat ataupun pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lain ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Politeknik diatur oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

#### Pasal 82

Sivitas akademika dan tenaga administratif memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil

guna.

## BAB XIV PEMBIAYAAN

### Pasal 83

- (1) Pembiayaan Politeknik diperoleh dari sumber:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. pihak lain.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
  - a. sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
  - b. biaya ujian masuk Politeknik;
  - c. hasil kontrak kerja antara Politeknik dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
  - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
  - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, atau pihak lain;
  - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur dengan persetujuan Senat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Atas persetujuan Senat, Direktur dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan Politeknik dan masyarakat.

### Pasal 84

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh Senat, usulan ini diajukan oleh Direktur kepada Menteri.

### Pasal 85

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan Politeknik bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun anggaran dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 86

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik setelah mendapat persetujuan Senat, diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik diawasi oleh Senat dan/atau badan pengawas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

#### Pasal 87

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan,
- (3) masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggung jawab institusional Politeknik.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas diatur oleh Menteri.

### BAB XVI KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 88

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau tugas penting lainnya.

#### Pasal 89

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat berbentuk:

- a. kontrak manajemen;
  - b. program kembaran;
  - c. program pemindahan kredit;
  - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
  - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Apabila kerjasama membentuk unit baru harus mendapat persetujuan Senat.
  - (3) Pelaksanaan kerjasama Politeknik dengan pihak lain dapat dilakukan oleh jurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Bentuk kerjasama dituangkan dalam suatu naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
  - (5) Bila terjadi perselisihan dalam hubungan kerjasama itu, masing-masing pihak berupaya menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, dan bila hal ini tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada yang berwenang.

## BAB XVII KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

### Pasal 90

- (1) Tenaga akademik dan tenaga administrasi wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kode etik Politeknik menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan dan profesi yang diatur berdasarkan keputusan Senat.
- (3) Tenaga akademik dan tenaga administrasi Politeknik yang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Politeknik di luar kampus harus seizin Direktur.

### Pasal 91

Penghargaan terhadap tenaga akademik dan tenaga administrasi Politeknik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 92

Tenaga akademik, tenaga administrasi dan mahasiswa Politeknik yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Senat.
- (2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Politeknik Negeri Bandung dan disahkan oleh menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO